



P U T U S A N
Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herawati;
Tempat lahir : UJUNG PANDANG;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hati Mulia No 12 A RT 004 / RW 001 Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Herawati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yaitu Mikel Kelvin, S.H, dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Maximum Bonum Indonesia Jalan Ir. Sutami Ruko Bulurokeng No. 7 Makassar, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 725/Pid.B/2023 /PNMks. Tanggal 27 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 725Pid.B/2023/PNMks. tanggal 27 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HERAWATI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 95.000.000- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari HENNI tertanggal 19 November 2014 yang ditandatangani A. HERAWATI;
✓ Dikembalikan kepada saksi Henny Hastuti;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 September 2014 perihal pinjaman sementara yang ditandatangani HERAWATI
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani HERAWATI.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.5000.000- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani HERAWATI.
✓ Dikembalikan kepada saksi Dahlia
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena mengalami kesulitan ekonomi, terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Halaman 2 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa terdakwa Herawati pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 19 November 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Henny Hastuti jika Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar di Kantor Balaikota Makassar dan Terdakwa dapat mengurus orang yang mau menjadi PNS di Kantor Balaikota untuk pengangkatan tahun 2014 tanpa melalui tes dan seleksi, namun ada biaya pengurusan yang harus diserahkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban persyaratan administrasi yang harus diserahkan/dilengkapi berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi Henny Hastuti yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menjadikan suami saksi korban bernama Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS;
- Selanjutnya saksi Henny Hastuti mempertemukan Terdakwa dengan suami saksi Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Terdakwa adalah PNS dan dapat membantu Syam Sarif dan Serli Nursita sebagai PNS di Kantor Balaikota tanpa mengikuti tes/seleksi dan mengenai dananya dapat diangsur langsung kepada Terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Syam Sarif dan Serli Nursita menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kuitansi yakni :
 1. Penyerahan tertanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 2. Penyerahan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 3. Penyerahan tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 4. Penyerahan tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan dana para korban yang Terdakwa terima sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sementara kenyataannya hingga sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian korban Syam Sarif dan korban Serli Nursita tidak/belum terangkat menjadi PNS di Kantor Balaikota Makassar hingga saat ini;
- Bahwa setelah dilakukan konformasi kepada Kepala Bagian Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDDM sekitar tahun 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar tidak ada penerimaan CPNS bahkan seluruh Indoneisa tidak ada penerimaan CPNS pada tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana para korban, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa HERAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Herawati pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 19 November 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 4 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Herawati tercatat sebagai tenaga kontrak pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sejak tahun 2009 sampai 2019, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa menemui saksi Henni Hastuti dan menyampaikan jika Terdakwa dapat mengurus keluarga Henni Hastuti untuk menjadi PNS di Kantor Balaikota pada penerimaan / pengangkatan tahun 2014 tanpa mengikuti tes dan seleksi namun harus menyerahkan biaya pengurusan menjadi PNS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban persyaratan administrasi yang harus diserahkan/dilengkapi berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi Henny Hastuti yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menjadikan suami saksi korban bernama Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS untuk pengangkatan tahun 2014;
- Bahwa saksi Henny Hastuti mempertemukan Terdakwa dengan suami saksi Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Terdakwa adalah seorang PNS di Balaikota dan dapat membantu Syam Sarif dan Serli Nursita sebagai PNS di Kantor Balaikota tanpa mengikuti tes/seleksi dan mengenai dananya dapat diangsur langsung kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Syam Sarif dan Serli Nursita menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kuitansi yakni :
 1. Penyerahan tertanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 2. Penyerahan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 3. Penyerahan tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 4. Penyerahan tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima dana dari Syam Sarif sebesar Rp. 60.500.000,- dan Terdakwa juga menerima dana dari Serli Nursita sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan dana para korban yang Terdakwa terima sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta

Halaman 5 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan hingga saat ini korban Syam Sarif dan korban Serli Nursita belum terangkat menjadi PNS di Kantor Balaikota Makassar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa HERAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENNI HASTUTI menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HERAWATI namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadi pada tanggal 19 November 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa bekerja sebagai PNS di Kantor Balaikota Mks dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merupakan keluarga dengan ILHAM ARIF SIRAJUDDIN yang menjabat sebagai Walikota Mks pada saat itu;
 - Bahwa sehingga saksi melaporkan HERAWATI karena telah menjanjikan kepada saksi jika dirinya dapat mengurus suami saksi bernama SYAM SYARIF dan kakak kandung saksi bernama SERLI NURSITA untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Walikota Makassar pada penerimaan/pengangkatan tahun 2014, tanpa mengikuti tes dan seleksi dan saksi disuruh menyerahkan biaya pengurusan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) per orang, kemudian saksi tertarik lalu mendaftarkan suami saksi bernama SYAM SARIF dan kakak kandung saksi SERLI NURSITA sehingga saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), namun setelah saksi serahkan dana tersebut kepada HERAWATI, pekerjaan PNS yang dijanjikan tidak ada dan hanya

Halaman 6 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanji janji sampai saat ini sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah;

- Bahwa saksi serahkan dana secara tunai/cas senilai Rp. Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa saksi serahkan dana secara tunai/cash senilai Rp. Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dibuktikan dengan kwitansi pada tanggal 19 November 2014 bertempat di Jalan Balaikota Kota Makassar;
- Bahwa pada saat itu ada suami saksi bernama SYAM SYARIF (namun sudah meninggal dunia pada tahun 2020) dan kakak kandung saksi SERLI NURSITA berada disamping mobil terdakwa HERAWATI pada saat itu, karena saksi bertiga membawa dana tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada tanda bukti berupa 1 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 November 2014 penyerahan dana sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 ternyata terdakwa HERAWATI bukan merupakan PNS di kantor Walikota Mks dan hanya merupakan honorer pada bagian Koperasi, setelah saksi mengecek langsung di Kantor Walikota;
- Bahwa suami saksi bernama SYAM SYARIF dan kakak saksi bernama SERLI NURSITA pada tahun 2015 tidak pernah mengikuti seleksi karena pada saat itu suami dan kakak tidak mendaftar dikarenakan HERAWATI menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa yang akan mengurus proses pendaftarannya sampai terangkat menjadi PNS;
- Bahwa sampai saat ini suami saksi bernama SYAM ARIF dan kakak kandung saksi bernama SERLI NURSINTA belum terangkat menjadi PNS di Kantor Walikota Mks;
- Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis namun hanya secara lisan terdakwa menjanjikan saksi untuk meloloskan suami saksi bernama SYAM SYARIF dan kakak kandung saksi bernama SERLI NURSITA menjadi PNS di Kantor Walikota Makassar tanpa mengikuti seleksi;
- Bahwa suami dan kakak kandung saksi tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan PNS mulai tahun 2014, namun pada tahun 2018 terdakwa pernah menyampaikan menyuruh untuk melengkapi berkas dan menjanjikan membawakan baju dinas safari PNS namun sampai saat ini

Halaman 7 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju tersebut tidak ada dan pada saat itu terdakwa meminta dana sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah);

- Bahwa tindakan saksi yakni sering mendatangi rumah terdakwa HERAWATI namun yang bersangkutan hanya menjanjikan saksi akan mengembalikan dana kepada saksi namun sampai saat ini dana saksi tidak dikembalikan dan tidak ada itikad baiknya;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa kemudian saksi cermati secara seksama terhadap kwitansi tertanggal 19 November 2014 yang ditanda tangani oleh tersangka kenal dan tahu yang dimana kwitansi tersebutlah yang dibuat pada saat saksi menyerahkan dana sebesar Rp.95.000.000 kepada terdakwa yang diperuntuhkan untuk biaya pengurusan suami dan kakak kandung saksi masuk / lulus menjadi PNS di Kantor Walikota Mks.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami yakni senilai Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Benar, saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
 - Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Saksi DAHLIAH menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Herawati namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada tanggal 09 september 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar Jl. Balaikota Kota Makassar, saksi melaporkan Herawati Herawati karena Terdakwa telah menjanjikan saksi untuk meluluskan sepupu saksi bernama HARYANTO menjadi PNS pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Walikota Makassar pada penerimaan/pengangkatan tahun 2015, tanpa mengikuti tes dan seleksi lalu menyuruh untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus rupiah), namun setelah saksi menyerahkan dana tersebut kepada HERAWATI, sepupu saksi bernama HARYANTO sampai saat ini belum terangkat menjadi PNS sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HENNI serahkan secara tunai/cas dan secara bertahap sebesar Rp.60.500.000 (enam puluh juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Jl. Balaikota samping Kantor Walikota Makassar pada tanggal 09 september 2014 dan tanggal 11 september 2014;
- Bahwa pada saat penyerahan pertama pada tanggal 9 september 2014 tidak ada yang melihat namun pada penyerahan dana pada tanggal 11 september 2014 yang melihat pada saat itu Terdakwa;
- Bahwa saksi yakin menyerahkan dana kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merupakan PNS di Kantor Walikota Makassar dan ada bosnya di Kantor Walikota Makassar yang bisa meluluskan orang menjadi PNS tanpa melalui tes/seleksi dan sebelumnya pernah mengurus orang sampai lulus menjadi PNS di Kantor Walikota Makassar dan Terdakwa menyampaikan bahwa dekat/akrab dengan ILHAM ARIF SIRAJUDDIN pada saat itu menjabat selaku Walikota Makassar
- Bahwa penyerahan dana dari Sdri DAHLIAH sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerahan dana dari Sdri DAHLIAH sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2014 yang ditandatangani oleh HERAWATY
- Bahwa Penyerahan dana dari Sdri DAHLIAH sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdri HERAWATY.
- Bahwa awalnya saksi percaya bahwa Terdakwa merupakan PNS namun ternyata setelah saya cek langsung dikantor Walikota Makassar pada tahun 2019 ternyata hanya honorer di bagian Koperasi Kantor Walikota Makassar;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh mengumpulkan berkas kelengkapan pendaftaran karena tidak perlu ikut melakukan tes, bahkan sampai saat ini sepupu saksi bernama HARYANTO belum terangkat menjadi PNS dikantor Walikota Makassar sampai saat ini;
- Bahwa tidak mengetahui hal tersebut dan HERAWATY hanya menjanjikan janji untuk meluluskan sepupu saksi bernama HARYANTO dan pada tahun 2020 Terdakwa HERAWATY mengakui bahwa pengurusan lulus menjadi PNS yang dimaksud ternyata tidak ada dan saat itu berjanji untuk mengembalikan dana milik saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana milik saksi;

Halaman 9 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama HENNI sering kali mendatangi rumah Terdakwa namun hanya menjanjikan janji untuk mengembalikan dana milik saksi dan HENNI namun sampai saat ini tidak ada itikad baiknya;
- Bahwa HENNI serahkan dana secara tunai sebesar Rp. 95.000.000.00 yang dibuktikan dengan 1 lembar kwitansi yang diserahkan pada tanggal 19 november 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Mks Jl. Balaikota Makassar.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyerahan dana HENNI kepada HERAWATI karena pada saat itu saksi hanya berdiri dipinggir jalan melihat HENNI membawa uang sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) lalu masuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Sehingga saudari HENNI serahkan dana kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada HENNI untuk mengurus suami HENNI bernama SYAM SYARIF dan kakak HENNI bernama SERLI NURSITA untuk lulus menjadi PNS pada penerimaan CPNS tahun 2014 dan HERAWATY menyuruh HENNI menyerahkan biaya pengurusan sebesar Rp. 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut namun HERAWATI menyampaikan pada saat itu bahwa ada pendaftaran bahkan memperlihatkan foto surat penerimaan PNS di Handphone miliknya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus rupiah) dan HENNI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Benar, saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa bisa mengurus suami dan kakak HENNI serta sepupu DAHLIAH lulus menjadi PNS di Kantor Walikota Makassar tanpa mengikuti tes dan seleksi dan meminta biaya pengurusan kepada DAHLIAH dan HENNI namun yang bersangkutan tidak

Halaman 10 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolos/terangkat menjadi PNS di Kantor Walikota Makassar dan sampai saat ini Terdakwa hanya menjanjikan janji untuk mengembalikan dana milik Sdri DAHLIAH dan Sdri HENNI namun belum terlaksana sampai saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah dana dari Sdri DAHLIAH dan Sdri HENNI
- Bahwa Tersangka menerima dana dari DAHLIAH sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdri HENNI sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut Terdakwa terima secara bertahap yakni :
 - Dari Sdri HENNI pada tanggal 19 November 2014 bertempat di Jl. Balaikota Kec. Ujung Pandang Kota Makassar.
 - Dari Sdri DAHLIAH pada tanggal 1 September 2014 bertempat di Jl. Balaikota Kec. Ujung Pandang Kota Makassar
 - Dari Sdri DAHLIAH pada tanggal 11 September 2014 bertempat di Jl. Balaikota Kec. Ujung Pandang Kota Makassar
 - Dari Sdri DAHLIAH bertempat di Jl. Balaikota Kec. Ujung Pandang Kota Makassar
- Bahwa setiap penyerahan dana dibuktikan dengan kwitansi sebanyak 4 lembar yang saya tandatangani sebagai penerima.
- Bahwa sejumlah dana dari Sdri DAHLIAH sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdri HENNI sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima dengan cara diserahkan secara tunai disamping Kantor Walikota Makassar Jl. Balaikota Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdri DAHLIAH dan Sdri HENNI meminta dana untuk biaya pengurusan SYAM SYARIF (suami HENNI) dan SERLI NURSITA (kakak HENNI) serta HERIANTO (sepupu DAHLIAH) menjadi PNS di Kantor Walikota Makassar pada penerimaan tahun 2014 dan tahun 2015 tanpa melalui tes/seleksi;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan DAHLIAH dan HENNI secara lisan bahwa saya menjanjikan untuk masuk PNS di Kantor Walikota Makassar tanpa mengikuti seleksi/tes dengan menyuruh menyerahkan dana kepada saya untuk biaya pengurusan tersebut yang dimana pada saat itu Terdakwa sepakat secara lisan di Jl. Balaikota.
- Bahwa pada saat saudari HENNI menyerahkan dana kepada saya disaksikan oleh suaminya bernama SYAM SYARIF dan pada saat

Halaman 11 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIAH menyerahkan dana kepada Terdakwa saat itu itu Terdakwa tidak bisa memastikan ada atau tidaknya orang yang melihat karena pada saat penyerahan bertempat di pinggir jalan Balaikota kota.

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa bukan pengurus ataupun bagian penerimaan pegawai di Kantor Balaikota kota Mks.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyakinkan saksi korban karena hanya akal akalan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa lagi butuh dana untuk kebutuhan hidup dan membayar hutang sehingga Terdakwa memanfaatkan situasi menyetujui permintaan HENNI pada saat itu meminta kepada saya untuk diuruskan suami dan kaka HENNI masuk pegawai PNS di balaikota Mks.
- Bahwa tidak ada penerimaan CPNS yang Terdakwa janjikan kepada Sdri DAHLIAH dan Sdri HENNI hanya akal akalan Terdakwa karena saat itu saya butuh dana dan untuk membayar hutang.
- Bahwa dana dari Sdri DAHLIAH sebesar Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdri HENNI sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) saya peruntuhkan untuk membayar hutang dan biaya kehidupan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana sebesar Rp.95.000.000 kepada sdri HENNI dan dana sebesar Rp. 60.500.000 kepada saudari DAHLIAH.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja di balaikota Mks sejak tahun 2008 merupakan honorer di Kantor Walikota Mks yang bertugas pada bagian dinas koperasi yang bertugas sebagai staff di dinas koperasi dan bekerja sampai tahun 2019 karena Terdakwa mengundurkan diri;
- Benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan / diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 95.000.000- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari HENNI tertanggal 19 November 2014 yang ditandatangani A. HERAWATI;
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 September 2014

Halaman 12 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pinjaman sementara yang ditandatangani HERAWATI

- c) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang ditandatangani HERAWATI.
- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.5000.000- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani HERAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 19 November 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Henny Hastuti jika Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar di Kantor Balaikota Makassar dan Terdakwa dapat mengurus orang yang mau menjadi PNS di Kantor Balaikota untuk pengangkatan tahun 2014 tanpa melalui tes dan seleksi, namun ada biaya pengurusan yang harus diserahkan. Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban persyaratan administrasi yang harus diserahkan/dilengkapi berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi Henny Hastuti yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menjadikan suami saksi korban bernama Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS;
- Selanjutnya saksi Henny Hastuti mempertemukan Terdakwa dengan suami saksi Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Terdakwa adalah PNS dan dapat membantu Syam Sarif dan Serli Nursita sebagai PNS di Kantor Balaikota tanpa mengikuti tes/seleksi dan mengenai dananya dapat diangsur langsung kepada Terdakwa dan Henny Hastuti menyerahkan uang pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sementara saksi Dahli menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana para korban yang Terdakwa terima sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sementara

Halaman 13 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya hingga sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian korban Syam Sarif dan korban Serli Nursita tidak/belum terangkat menjadi PNS di Kantor Balaikota Makassar hingga saat ini. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang".
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1). Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa dari fakta-faktayang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya.

1. Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan Penggelapan bernama HERAWATI yang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

2. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa HERAWATI adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 19 November 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Henny Hastuti jika Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar di Kantor Balaikota Makassar dan Terdakwa dapat mengurus orang yang mau menjadi PNS di Kantor Balaikota untuk pengangkatan tahun 2014 tanpa melalui tes dan seleksi, namun ada biaya pengurusan yang harus diserahkan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang PNS di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar di Kantor Balaikota Makassar melainkan hanya seorang tenaga honorer;

Halaman 15 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban persyaratan administrasi yang harus diserahkan/dilengkapi berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi Henny Hastuti yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menjadikan suami saksi korban bernama Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS;
- Bahwa saksi Henny Hastuti mempertemukan Terdakwa dengan suami saksi Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Terdakwa adalah PNS dan dapat membantu Syam Sarif dan Serli Nursita sebagai PNS di Kantor Balaikota tanpa mengikuti tes/seleksi dan mengenai dananya dapat diangsur langsung kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Syam Sarif dan Serli Nursita menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kuitansi yakni :
 - Penyerahan tertanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 - Penyerahan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 - Penyerahan tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
 - Penyerahan tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan dana para korban yang Terdakwa terima sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sementara kenyataannya hingga sampai dengan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian korban Syam Sarif dan korban Serli Nursita tidak/belum terangkat menjadi PNS di Kantor Balaikota Makassar hingga saat ini;
- Bahwa setelah dilakukan konformasi kepada Kepala Bagian Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDDM sekitar tahun 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar

Halaman 16 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada penerimaan CPNS bahkan seluruh Indonesia tidak ada penerimaan CPNS pada tahun 2014 dan tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan dana para korban, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3) Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa Herawati pada hari Senin tanggal 01 September 2014 dan sampai dengan hari Jumat tanggal 19 November 2014 bertempat di samping Kantor Walikota Makassar tepatnya Jl. Balaikota Kota Makassar, Terdakwa menemui saksi Henni Hastuti dan menyampaikan jika Terdakwa dapat mengurus keluarga Henni Hastuti untuk menjadi PNS di Kantor Balaikota pada penerimaan / pengangkatan tahun 2014 tanpa mengikuti tes dan seleksi namun harus menyerahkan biaya pengurusan menjadi PNS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban persyaratan administrasi yang harus diserahkan/dilengkapi berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK, mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut saksi Henny Hastuti yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa kalau Terdakwa dapat menjadikan suami saksi korban bernama Syam Sarif dan saudara saksi bernama Serli Nursita sebagai PNS untuk pengangkatan tahun 2014 dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban.

Selanjutnya Syam Sarif dan Serli Nursita menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kuitansi yakni :

- Penyerahan tertanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
- Penyerahan tertanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;
- Penyerahan tanpa tanggal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Herawaty;

Halaman 17 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyerahan tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menerima dana dari Syam Sarif sebesar Rp. 60.500.000,- dan Terdakwa juga menerima dana dari Serli Nursita sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan dana para korban yang Terdakwa terima sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan hingga saat ini korban Syam Sarif dan korban Serli Nursita belum terangkat menjadi PNS di Kantor Balaikota Makassar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun demikian karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tepat sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui Dan Berterus Terang Perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Herawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan Secara Belanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.95.000.000- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari HENNI tertanggal 19 November 2014 yang ditandatangani A. HERAWATI;

Dikembalikan kepada saksi Henny Hastuti;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 September 2014 perihal pinjaman sementara yang ditandatangani HERAWATI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2014 yang

Halaman 19 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani HERAWATI;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang dari DAHLIAH sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani HERAWATI;

Dikembalikan kepada saksi Dahlia

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami: **PURWANTO S. ABDULLAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H.**, dan **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis ersebut, dibantu **RESCA KRESTYANTI, S.H.**, sebagai Panitera- Pengganti, dihadiri **YUSNITA, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa hadir secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DJULITA TANDI MASSORA, SH. M.
MH.

PURWANTO S. ABDULLAH, SH.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, SH.

Panitera Pengganti,

RESCA KRESTYANTI, SH.

Halaman 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Mks